



**BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp. 197.318.448.800,00
Bertambah /(berkurang)	Rp. (53.473.010.849,83)
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 250.791.459.649,83

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp. 1.335.850.148.200,00
Bertambah /(Berkurang)	Rp. (68.425.502.202,22)

Jumlah setelah Perubahan

Rp. 1.267.424.645.997,78

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Semula Rp. 312.184.447.000,00

Bertambah / (Berkurang) Rp. 115.195.190.000,00

Jumlah setelah perubahan Rp. 427.379.637.000,00

(+)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan

Rp. 1.945.595.742.647,61

2. Belanja Daerah :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja pegawai

Semula Rp. 576.294.826.000,00

Bertambah / (Berkurang) Rp. 26.415.991.445,78

Jumlah setelah Perubahan Rp. 602.710.817.445,78

2) Belanja bunga

Semula Rp. 00.00

Bertambah / (Berkurang) Rp. 00.00

Jumlah setelah Perubahan		Rp.	00.00
3) Belanja subsidi			
Semula	Rp.	00,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	00.00
4) Belanja hibah			
Semula	Rp.	16.280.400.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	3.725.360.000,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	20.005.760.000,00
5) Belanja bantuan sosial			
Semula	Rp.	6.000.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp.	6.000.000.000,00
6) Belanja bagi hasil			
Semula	Rp.	5.500.000.000,00	

Bertambah / (Berkurang) Rp. 00,00
Jumlah setelah Perubahan Rp. 5.500.000.000,00

7) Belanja bantuan keuangan

Semula Rp. 327.023.326.200,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 398.981.000,00
Jumlah setelah Perubahan Rp. 327.422.307.200,00

8) Belanja tidak terduga

Semula Rp. 2.500.000.000,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. (500.000.000,00)
Jumlah setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 963.638.884.645,78

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai

Semula Rp. 73.893.318.750,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 7.861.525.900,00
Jumlah setelah Perubahan Rp. 81.754.844.650,00

2) Belanja barang dan jasa

Semula	Rp. 417.422.744.720,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 359.264.236.955,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 776.686.981.675,00
3) Belanja modal		
Semula	Rp. 414.455.667.530,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 345.488.621.499,22	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 759.944.289.029,22
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 1.618.386.115.354,22 (+)
<hr/>		
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp. 2.582.025.000.000,00
<hr/>		
		(-)
Surplus / (Defisit) setelah Perubahan		(Rp. 636.429.257.352,39)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan pembiayaan

Semula	Rp. 1.517.239.200,00	
Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 642.412.018.152,39	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 643.929.257.352,39

b. Pengeluaran pembiayaan

Semula	Rp. 7.500.000.000,00	
--------	----------------------	--

Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	00,00	
Jumlah setelah Perubahan		Rp. 7.500.000.000,00	(-)
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 636.429.257.352,39	(-)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan	Rp.	00,00	

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Berau

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 November 2017

BUPATI BERAU,



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 50